



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nur Aziis Januar Alias Suneo Bin Paryono;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gayam RT.03 RW.06 Desa / Kelurahan Mojopuro,
Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Nur Aziis Januar Alias Suneo Bin Paryono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.Sugiyarno, SH., dkk, Posbakumdin (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) yang beralamat di Jln. Sanggrahan No.1.RT.003/RW.009, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Penetapan Penunjukan No 99/Pid Sus/2022/PN Wng, tertanggal 28 September 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor No 99/Pid Sus/2022/PN Wng tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No 99/Pid Sus/2022/PN Wng tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AZIIS JANUAR Alias SUNEEO Bin PARYONO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dalam dakwaan pertama primair dan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR AZIIS JANUAR Alias SUNEEO Bin PARYONO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) butir obat merk ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg, dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 1 (satu) butir sehingga sisa 3 (tiga) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) strip berisi 2 (dua) butir obat merk ARKINE Trihexyphenidyl HCL, dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 1 (satu) butir sehingga sisa 1 (satu) butir;
- 3) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk SKYMO CONCEPT.
Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Yazid FAUZI TAMMA Alias KATUL Bin SUDARGO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Primair :

Bahwa Terdakwa NUR AZIIS JANUAR Alias SUNE0 Bin PARYONO pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekir Pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di tempat kerja Saksi YAZID FAUZI TAMMA Alias KATUL Bin SUDARGO (dalam penuntutan terpisah) di Pertashop Pesido yang beralamat di Soko RT.04 RW.01 Kelurahan Pesido, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika” , perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⊖ Bahwa Terdakwa NUR AZIIS JANUAR Alias SUNE0 Bin PARYONO merupakan pasien dr. ARIF SURYAWAN, AIFM Bin (Alm) SAROSO dan merupakan dokter praktik swasta mandiri di Jalan Brigjen Sudiarto 59 RT.02 RW.05 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira Pukul 20.00 WIB pada saat berada di bengkel, Terdakwa NUR AZIIS bertemu dengan Saksi YAZID lalu mengobrol dan terjadi kesepakatan bahwa Saksi YAZID akan memberikan uang kepada Terdakwa NUR AZIIS untuk periksa ke dokter, jika sudah mendapatkan obat nantinya akan dikonsumsi berdua;
- ⊖ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa NUR AZIIS mendatangi Saksi YAZID di tempat kerjanya di Pertashop Pesido di Soko RT.04 RW.01 Kelurahan Pesido, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Saksi YAZID memberikan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pergi periksa ke dr. ARIF SURYAWAN, AIFM Bin (Alm) SAROSO dan menebus resep. Selanjutnya Terdakwa NUR AZIIS berangkat ke tempat praktek dr. ARIF SURYAWAN, AIFM di Jalan Brigjen Sudiarto 59 RT.02 RW.05 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Selanjutnya dr. ARIF SURYAWAN, AIFM memberikan resep kepada Terdakwa NUR AZIIS, lalu Terdakwa NUR AZIIS menebus resep di Apotek Sriwijaya di Jalan Raya Telukan Parangjoro 33b Grogol Sukoharjo sehingga Terdakwa NUR AZIIS mendapatkan obat berupa 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir obat CAMLET, 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1mg dan 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dengan harga Rp 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa NUR AZIIS membawa obat-obat tersebut pulang ke Jatiroto;
- ⊖ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 13.30 WIB, Terdakwa NUR AZIIS mendatangi Saksi YAZID di tempat kerjanya di Pertashop Pesido di Soko RT.04 RW.01 Kelurahan Pesido, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, kemudian Terdakwa NUR AZIIS tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan telah menyalurkan Psikotropika berupa 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1mg serta obat lain berupa 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir obat CAMLET, dan 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL kepada Saksi YAZID. Selanjutnya Saksi YAZID meminum 2 (dua) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dan 2 (dua) butir CAMLET, lalu Terdakwa NUR AZIIS meminum 1 (satu) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dan 2 (dua) butir CAMLET;
- ⊖ Bahwa Terdakwa NUR AZIIS mendapatkan keuntungan berupa sisa uang penebusan resep dan dapat mengkonsumsi 1 (satu) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dan 2 (dua) butir CAMLET secara gratis;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1575/NPF/2022 tanggal 13 Juli 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK, ST setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti dengan no : BB-3335/2022/NPF berupa 4 (empat) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX ® 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg tersebut *mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV(empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;*

Perbuatan Terdakwa NUR AZIIS JANUAR Alias SUNE0 Bin PARYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa NUR AZIIS JANUAR Alias SUNE0 Bin PARYONO pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekir Pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di tempat kerja Saksi YAZID FAUZI TAMMA Alias KATUL Bin SUDARGO (dalam penuntutan terpisah) di Pertashop Pesido yang beralamatkan di Soko RT.04 RW.01 Kelurahan Pesido, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⊖ Bahwa Terdakwa NUR AZIIS JANUAR Alias SUNE0 Bin PARYONO merupakan pasien dr. ARIF SURYAWAN, AIFM Bin (Alm) SAROSO dan merupakan dokter praktik swasta mandiri di Jalan Brigjen Sudiarto 59 RT.02 RW.05 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- ⊖ Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira Pukul 20.00 WIB pada saat berada di bengkel, Terdakwa NUR AZIIS bertemu dengan Saksi YAZID lalu mengobrol dan terjadi kesepakatan bahwa Saksi YAZID akan memberikan uang kepada Terdakwa NUR AZIIS untuk periksa ke dokter, jika sudah mendapatkan obat nantinya akan dikonsumsi berdua;
- ⊖ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa NUR AZIIS mendatangi Saksi YAZID di tempat kerjanya di

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertashop Pesido di Soko RT.04 RW.01 Kelurahan Pesido, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Saksi YAZID memberikan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pergi periksa ke dr. ARIF SURYAWAN, AIFM Bin (Alm) SAROSO dan menebus resep. Selanjutnya Terdakwa NUR AZIIS berangkat ke tempat praktek dr. ARIF SURYAWAN, AIFM di Jalan Brigjen Sudiarto 59 RT.02 RW.05 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Selanjutnya dr. ARIF SURYAWAN, AIFM memberikan resep kepada Terdakwa NUR AZIIS, lalu Terdakwa I NUR AZIIS menebus resep di Apotek Sriwijaya di Jalan Raya Telukan Parangjoro 33b Grogol Sukoharjo sehingga Terdakwa NUR AZIIS mendapatkan obat berupa 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir obat CAMLET, 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1mg dan 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dengan harga Rp 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa NUR AZIIS membawa obat-obat tersebut pulang ke Jatiroto;

⊖ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 13.30 WIB, Terdakwa NUR AZIIS mendatangi Saksi YAZID di tempat kerjanya di Pertashop Pesido di Soko RT.04 RW.01 Kelurahan Pesido, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, kemudin Terdakwa NUR AZIIS tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan telah menyerahkan Psikotropika berupa 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1mg, serta obat lain berupa 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir obat CAMLET, dan 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL kepada Saksi YAZID. Selanjutnya Saksi YAZID meminum 2 (dua) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dan 2 (dua) butir CAMLET, lalu Terdakwa NUR AZIIS meminum 1 (satu) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dan 2 (dua) butir CAMLET;

⊖ Bahwa Terdakwa NUR AZIIS mendapatkan keuntungan berupa sisa uang penebusan resep dan dapat mengkonsumsi 1 (satu) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dan 2 (dua) butir CAMLET secara gratis;

⊖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1575/NPF/2022 tanggal 13 Juli 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK, ST setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti dengan no : BB-3335/2022/NPF berupa 4 (empat) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® 1 ALPRAZOLAM tablet 1mg tersebut mengandung

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV(empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa NUR AZIIS JANUAR Alias SUNE0 Bin PARYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

DAN KEDUA :

Primair :

Bahwa Terdakwa NUR AZIIS JANUAR Alias SUNE0 Bin PARYONO pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekir Pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di tempat kerja Saksi YAZID FAUZI TAMMA Alias KATUL Bin SUDARGO (dalam penuntutan terpisah) di Pertashop Pesido yang beralamat di Soko RT.04 RW.01 Kelurahan Pesido, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⊖ Bahwa Terdakwa NUR AZIIS JANUAR Alias SUNE0 Bin PARYONO merupakan pasien dr. ARIF SURYAWAN, AIFM Bin (Alm) SAROSO dan merupakan dokter praktik swasta mandiri di Jalan Brigjen Sudiarto 59 RT.02 RW.05 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- ⊖ Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira Pukul 20.00 WIB pada saat berada di bengkel, Terdakwa NUR AZIIS bertemu dengan Saksi YAZID lalu mengobrol dan terjadi kesepakatan bahwa Saksi YAZID akan memberikan uang kepada Terdakwa NUR AZIIS untuk periksa ke dokter, jika sudah mendapatkan obat nantinya akan dikonsumsi berdua;
- ⊖ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa NUR AZIIS mendatangi Saksi YAZID di tempat kerjanya di Pertashop Pesido di Soko RT.04 RW.01 Kelurahan Pesido, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Saksi YAZID memberikan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pergi periksa ke dr. ARIF

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAWAN, AIFM Bin (Alm) SAROSO dan menebus resep. Selanjutnya Terdakwa NUR AZIIS berangkat ke tempat praktek dr. ARIF SURYAWAN, AIFM di Jalan Brigjen Sudiarto 59 RT.02 RW.05 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Selanjutnya dr. ARIF SURYAWAN, AIFM memberikan resep kepada Terdakwa NUR AZIIS, lalu Terdakwa I NUR AZIIS menebus resep di Apotek Sriwijaya di Jalan Raya Telukan Parangjoro 33b Grogol Sukoharjo sehingga Terdakwa NUR AZIIS mendapatkan obat berupa 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir obat CAMLET, 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1mg dan 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dengan harga Rp 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa NUR AZIIS membawa obat-obat tersebut pulang ke Jatiroto;

⊖ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 13.30 WIB, Terdakwa NUR AZIIS mendatangi Saksi YAZID di tempat kerjanya di Pertashop Pesido di Soko RT.04 RW.01 Kelurahan Pesido, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, kemudin Terdakwa NUR AZIIS tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat daftar G berupa 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL serta obat lain berupa 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir obat CAMLET, 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir ALTARAX 1mg dan kepada Saksi YAZID. Selanjutnya Saksi YAZID meminum 2 (dua) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dan 2 (dua) butir CAMLET, lalu Terdakwa NUR AZIIS meminum 1 (satu) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dan 2 (dua) butir CAMLET;

⊖ Bahwa Terdakwa NUR AZIIS mendapatkan keuntungan berupa sisa uang penebusan resep dan dapat mengkonsumsi 1 (satu) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dan 2 (dua) butir CAMLET secara gratis;

⊖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1575/NPF/2022 tanggal 13 Juli 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK, ST setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti dengan no : BB-3336/2022/NPF berupa berupa 2 butir tablet kemasan warna silver bertuliskan ARKINE Trihexyphenidyl HCL, tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa NUR AZIIS JANUAR Alias SUNEEO Bin PARYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa NUR AZIIS JANUAR Alias SUNEEO Bin PARYONO pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira Pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di tempat kerja Saksi YAZID FAUZI TAMMA Alias KATUL Bin SUDARGO (dalam penuntutan terpisah) di Pertashop Pesido yang beralamat di Soko RT.04 RW.01 Kelurahan Pesido, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⊖ Bahwa Terdakwa NUR AZIIS JANUAR Alias SUNEEO Bin PARYONO merupakan pasien dr. ARIF SURYAWAN, AIFM Bin (Alm) SAROSO dan merupakan dokter praktik swasta mandiri di Jalan Brigjen Sudiarto 59 RT.02 RW.05 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- ⊖ Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira Pukul 20.00 WIB pada saat berada di bengkel, Terdakwa NUR AZIIS bertemu dengan Saksi YAZID lalu mengobrol dan terjadi kesepakatan bahwa Saksi YAZID akan memberikan uang kepada Terdakwa NUR AZIIS untuk periksa ke dokter, jika sudah mendapatkan obat nantinya akan dikonsumsi berdua;
- ⊖ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa NUR AZIIS mendatangi Saksi YAZID di tempat kerjanya di Pertashop Pesido di Soko RT.04 RW.01 Kelurahan Pesido, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Saksi YAZID memberikan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pergi periksa ke dr. ARIF SURYAWAN, AIFM Bin (Alm) SAROSO dan menebus resep. Selanjutnya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NUR AZIIS berangkat ke tempat praktek dr. ARIF SURYAWAN, AIFM di Jalan Brigjen Sudiarto 59 RT.02 RW.05 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Selanjutnya dr. ARIF SURYAWAN, AIFM memberikan resep kepada Terdakwa NUR AZIIS, lalu Terdakwa NUR AZIIS menebus resep di Apotek Sriwijaya di Jalan Raya Telukan Parangjoro 33b Grogol Sukoharjo sehingga Terdakwa NUR AZIIS mendapatkan obat berupa 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir obat CAMLET, 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir ALTARAX 1 ALPRAZOLAM 1mg dan 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dengan harga Rp 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa NUR AZIIS membawa obat-obat tersebut pulang ke Jatiroto;

⊖ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 13.30 WIB, Terdakwa NUR AZIIS mendatangi Saksi YAZID di tempat kerjanya di Pertashop Pesido di Soko RT.04 RW.01 Kelurahan Pesido, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, kemudin Terdakwa NUR AZIIS telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat daftar G berupa 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL tanpa seijin pejabat yang berwenang sehingga tidak menjamin dapat memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta obat lain berupa 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir obat CAMLET, 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir ALTARAX 1mg dan kepada Saksi YAZID. Selanjutnya Saksi YAZID meminum 2 (dua) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dan 2 (dua) butir CAMLET, lalu Terdakwa NUR AZIIS meminum 1 (satu) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dan 2 (dua) butir CAMLET;

⊖ Bahwa Terdakwa NUR AZIIS mendapatkan keuntungan berupa sisa uang penebusan resep dan dapat mengkonsumsi 1 (satu) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL dan 2 (dua) butir CAMLET secara gratis;

⊖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1575/NPF/2022 tanggal 13 Juli 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK, ST setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti dengan no : BB-3336/2022/NPF berupa berupa 2 butir tablet kemasan warna silver bertuliskan ARKINE Trihexyphenidyl HCL, tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa NUR AZIIS JANUAR Alias SUNEIO Bin PARYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dr ARIF SURYAWAN AJF M BIN ALM SAROSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini karena ada masalah obat Psikotropika;
 - Bahwa Terdakwa Nur Azis pernah periksa di tempat Saksi terakhir bulan Juni 2022;
 - Bahwa Terdakwa Nur Azis mengeluhkan tidak dapat tidur, bingung, cemas, gelisah dan ingin berhenti dari Narkoba;
 - Bahwa Saksi memberikan resep obat berupa Psikotropika golongan IV jenis 1 Stip isi 10 butir obat camplet, 1 Setrip isi 10 butir Altarax 1mg dan 1 setrip isi 10 butir arkine Trihexyphenidyl HCL untuk satu kali resep;
 - Bahwa Saksi memberi obat untuk 10 hari saja dan kalau sudah habis masih belum sembuh boleh datang lagi setelah habis obatnya
 - Bahwa Saksi tidak memberi obat langsung tetapi Saksi beri resep untuk membeli diapotek;
 - Bahwa Saksi memberi pesan kepada terdakwa Nur Azis bahwa obat itu tidak boleh dijual belikan;
 - Bahwa sudah sekitar 5 kali terdakwa memeriksakan tempat praktek Saksi;
 - Bahwa Saksi membuka Praktek swasta mandiri di Jln Brigjen Sudiarto 59 Rt 02 Rw 05 Kel Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kodya Surakarta dengan praktek dr.Umum;
 - Bahwa Saksi menjadi dokter sejak tahun 1984;
 - Bahwa dosis yang Saksi berikan sama jenis obat dan jumlah obat juga sama;
 - Bahwa obat yang saksi berikan itu dibeli diapotek harus dengan resep dokter;
 - Bahwa obat tersebut tidak dapat diperjual belikan dengan bebas dan harus ada izinnya;
 - Bahwa resep obat yang Saksi berikan bisa di belikan diapotek dimana saja;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa resep yang saksi berikan kepada Terdakwa Nur Azis itu hanya untuk 10 hari;
- Bahwa kalau resep itu sudah habis Terdakwa boleh datang lagi apabila belum sembuh;
- Bahwa sebelum 10 hari tidak boleh datang lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. SUPRIYAWAN DWI CAHYONO .S.farm Apt alias WAWAN BIN ALM SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini karena ada masalah obat Psikotropika;
- Bahwa Saksi bekerja di Apotik SRIWIJAYA yang beralamat di Jln Raya Telukan Parangjoro 33b Grogol Kab Sukoharjo
- Bahwa saksi yang melayani terdakwa pada saat memberi obat;
- Bahwa saksi terakhir melayani terdakwa membeli obat bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa dengan membawa buku resep dan resep;
- Bahwa untuk calmlet dengan harga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan 10 butir tablet, untuk 10 butir obat ATARAX (ALPRAZOLAM 1 mg) harga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dan untutuk 10 tablet ARKENE seharga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) jadi jumlahnya Rp 145.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Apotek itu bukan milik saksi sendiri;
- Bahwa obat tersebut tidak boleh diperjual belikan secara bebas, harus ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa untuk kaos yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi tidak mengenali tetapi kalau obat itu Saksi mengenali karena yang membeli di apotek tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. ADWAN WIBOWO,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi diperkara ini karena ada masalah pengedaran Psikotropika;
- Bahwa yang melakukan adalah Saksi Yazid alias Katul dengan Nur Azis;
- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa Nur Azis pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Pertasop Pesido yang beralamatkan Soko Rt 04 Rw 01 Kal Pesido Kec Jatiroto Kab Wonogiri lalu melakukan penangkapan lagi kepada Yazid Fauzi Tamma pada hari itu juga di desa Senger Rt 02 Rw 04 desa Sempukerep Kec Sidoharjo Kab Wonogiri;
 - Bahwa benar barang bukti yang Jaksa perlihatkan berupa barang bukti pil disita dari Yazid;
 - Bahwa Saksi Yazid tidak ada izin untuk mengedarkan obat-obat tersebut;
 - Bahwa yang menjual adalah Saksi Yazid;
 - Bahwa Terdakwa Nur Azis disuruh oleh Saksi Yazid Fauzi Tamma untuk periksa ke dokter dengan memberi uang /modal setelah mendapat resep dan dibeli ke apotek, obat tersebut diserahkan kepada Yazid dan Yazid menjualnya kepada Wahyu Indiarto dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 8 butir ARKENE Trihesyphenidyl Hcl dan 7 butir Calmlet 1 mg Alprazolam;
 - Bahwa saksi Agung turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Saksi Yazid selain di jual ke Wahyu apakah dijual ke orang lain lagi;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi saat itu baru patroli;
 - Bahwa Saksi Yazid tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa kelihatan sedang kebingungan.
4. AGUNG SETYO BUDI,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi Saksi diperkara ini karena ada masalah pengedaran Psikotropika;
 - Bahwa yang melakukannya adalah Yazid alias Katul dengan Nur Azis;
 - Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa Nur Azis pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Pertasop Pesido yang beralamatkan Soko Rt 04 Rw 01 Kal Pesido Kec Jatiroto Kab Wonogiri lalu melakukan penangkapan lagi kepada Yazid Fauzi Tamma pada hari itu juga di desa Senger Rt 02 Rw 04 Desa Sempukerep, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;
 - Bahwa benar barang bukti yang Jaksa perlihatkan berupa barang bukti pil disita dari Yazid;
 - Bahwa Saksi Yazid tidak ada izin untuk mengedarkan obat-obat tersebut;
 - Bahwa yang menjual adalah Saksi Yazid;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi perkara ini yaitu Nur Azis disuruh oleh Yazid Fauzi Tamma untuk periksa ke dokter dengan dikasih uang /modal setelah mendapat resep dan dibelikan ke apotik obat tersebut diserahkan kepada Yazid dan Yazid menjualnya ke pada Wahyu Indarto dengan seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 8 butir ARKENE Trihesyphenidyl Hcl dan 7 butir Calmlet 1 mg Alprazolam;
- Bahwa Saksi ADWAN turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Saksi Yazid selain di jual ke Wahyu apakah dijual keorang lain lagi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi saat itu baru patroli;
- Bahwa Saksi Yazid tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa kelihatan sedang kebingungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. YAZID FAUZI TAMMA ALIAS KATUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 13.30 Wib, di Desa Sengger, Rt. 02, Rw. 04, Desa Sempukerep, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa ditangkap dengan Alfian Nur Hidayah;
- Bahwa Saksi ditangkap pada saat sedang menunggu Nur Azis;
- Bahwa Saksi ditangkap karena kedapatan memiliki 4 (empat) butir ALTARAX 1 ALPPRAZOLAM 1 mg dan 1 Tablet berisi 2 (dua) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL;
- Bahwa barang itu Saksi simpan di tas Saksi waktu disita oleh Polisi;
- Bahwa obat tersebut mau dipakai sendiri oleh Saksi, tidak dijual tapi sebelum memakai sudah tertangkap;
- Bahwa Saksi mendapat obat tersebut dari Nur Azis;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan obat tersebut kepada Alfino tetapi dipakai bersama sama;
- Bahwa Saksi mendapat obat itu pada hari senin tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat itu dengan membayar Uang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Nur Azis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah obat yang diterima oleh Terdakwa dari dokter namun Saksi mengetahui lokasi praktek dokternya di daerah Gading, Solo;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa obat yang ditunjukkan oleh Jaksa;
- Bahwa tas yang ditunjukkan merupakan tas milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RINA RAHAYU DININGSIH SF Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di badan POM sejak tahun 2004;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah tindak pidana masalah Psikotropika yang dilakukan terdakwa Nur Azis dan Yazid Fauzi Tamma;
- Bahwa yang disalurkan jenis obat katagori Psikotropika golongan IV dengan kegunaan sebagai obat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan bisa ketergantungan obat yang diedarkan yaitu Atarax Aprazolam 1 mg, Arkine atau Trihexyphenidyl dan Camlet;
- Bahwa yang bisa mengedarkan obat tersebut harus mempunyai izin dari yang berwenang, mempunyai izin edar, harus memenuhi kriteria meliputi syarat keamanan mutu khasiat dan informasi produk dan label yang lengkap;
- Bahwa yang mengedarkan tidak boleh siapa saja, harus mempunyai keahlian misalnya seorang apoteker tidak semua orang bisa mengedarkan dan tidak boleh mengedarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa;
- Bahwa obat-obat tersebut tidak dijual dengan bebas harus dengan resep dokter;
- Bahwa yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- Bahwa menurut Saksi, obat tersebut bisa menjadi obat penenang;
- Bahwa kalau memakai obat tersebut bisa untuk doping dan bisa juga nantinya ketergantungan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua pertanyaan yang diajukan kepada saksi YAZID FAUZI TAMMA dalam keterangannya benar semua;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberi uang Yazid Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk periksa ke dokter dan untuk membeli obat di apotek;
- Bahwa Terdakwa ke dokter Arif Suryawan di Gading Solo;
- Bahwa Terdakwa sudah ke 5 (lima) kali periksa ke dokter tersebut;
- Bahwa keluhan yang dirasakan Terdakwa yaitu merasa susah tidur, lemas dan merasa cemas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemeriksaan ke dokter Arif sejak tahun 2021 dan jadi pasiennya dan terakhir periksa tanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa membeli obat ke Apotek Sriwijaya di daerah Telukan Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa menerima sebanyak 30 butir obat dengan 3 jenis obat;
- Bahwa obat yang Terdakwa terima semua Terdakwa serahkan kepada Yazid;
- Bahwa Saksi Yazid mendapatkan obat itu dengan membayar Uang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Nur Azis;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Yazid juga sakit punya keluhan seperti Terdakwa dan juga sebagai Pasien Dokter Arif;
- Bahwa Yazid menyuruh Terdakwa periksa karena obatnya sudah habis dan waktu untuk periksa belum bisa;
- Bahwa Terdakwa tahu membeli obat tersebut harus dengan resep dokter kalau tidak pakai resep dokter tidak boleh;
- Bahwa obat itu tidak dijual di warung maupun Indomart dan menjualpun harus ada izinnya dari badan Usaha;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh Yazid untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengerti barang bukti berupa obat yang diperlihatkan oleh Jaksa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tas itu milik Saksi Yazid Fauzi Tamma;
- Bahwa Terdakwa juga minum obat-obat itu ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Yazid menjadi pasien dokter Arif;
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat itu sebanyak 5 kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) butir obat merk Atrax 1 Alprazolam tablet 1 mg, dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 1 (satu) butir sehingga sisa 3 (tiga) butir;
- 1 (satu) strip berisi 2 (dua) butir obat merk Arkine Thrihexypenindhyl HCl, dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 1 (satu) butir sehingga sisa 1 (satu) butir;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Skymo Concept;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa:

- Pemeriksaan Labiratoris Kriminalistik no 1575/NPF/2022 tanggal 13 Juli 2022 hasil pemeriksaan BB-3335/2022/NPF hasil pemeriksaan Positif ALPRAZOLAM BB 3336/2022/NPF hasil pemeriksaan positif TRIHEXYPHENIDYL kesimpulan bahwa ALPRAZOLAM termasuk obat golongan IV tentang PSIKOTROPIKA dan TRIHEXYPHENIDY termasuk daftar obat keras /daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nur Azis merupakan pasien dr ARIF SURYAWAN dan pernah periksa di tempat Saksi dr ARIF SURYAWAN AJF M BIN ALM SAROSO terakhir bulan Juni 2022;
- Bahwa Saksi dr ARIF SURYAWAN AJF M BIN ALM SAROSO membuka Praktek swasta mandiri di Jln Brigjen Sudiarto 59 Rt 02 Rw 05 Kel Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kodya Surakarta dengan praktek dr.Umum;
- Bahwa Saksi dr ARIF SURYAWAN AJF M BIN ALM SAROSO menjadi dokter sejak tahun 1984;
- Bahwa Terdakwa Nur Azis disuruh oleh Saksi Yazid Fauzi Tamma untuk periksa ke dokter dengan memberi uang /modal setelah mendapat resep dan dibelikan ke apotek;
- Bahwa Saksi Yazid mendapatkan obat itu dengan membayar Uang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Nur Azis;
- Bahwa Terdakwa Nur Azis mengeluhkan tidak dapat tidur, bingung, cemas, gelisah dan ingin berhenti dari Narkoba;
- Bahwa Saksi dr ARIF SURYAWAN AJF M BIN ALM SAROSO memberikan resep obat berupa Psikotropika golongan IV jenis 1 Setrip isi 10 butir obat camplet, 1 Setrip isi 10 butir Altarax 1mg dan 1 setrip isi 10 butir arkine Trihexyphenidyl HCL untuk satu kali resep;
- Bahwa Saksi dr ARIF SURYAWAN AJF M BIN ALM SAROSO memberi obat untuk 10 hari saja dan kalau sudah habis masih belum sembuh boleh datang lagi setelah habis obatnya;
- Bahwa Saksi dr ARIF SURYAWAN AJF M BIN ALM SAROSO memberi pesan kepada terdakwa Nur Azis bahwa obat itu tidak boleh dijual belikan;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan resep kemudian menebus resep ke apotek Sriwijaya di Jalan Raya Telukan Parangjoro 33b Grogol Sukoharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUPRIYAWAN DWI CAHYONO, S.farm Apt alias WAWAN BIN ALM SUPRIYANTO yang merupakan Apoteker yang melayani Terdakwa membeli obat sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa buku resep dan resep;
- Bahwa untuk calmlet dengan harga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan 10 butir tablet, untuk 10 butir obat ATARAX (ALPRAZOLAM 1 mg) harga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dan untuk 10 tablet ARKENE seharga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) jadi jumlahnya Rp 145.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa obat tersebut tidak boleh diperjual belikan secara bebas, harus ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa obat yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut diserahkan kepada Saksi Yazid dan Saksi Yazid menjualnya ke pada Wahyu indiarito dengan seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 8 butir ARKENE Trihexyphenidyl Hcl dan 7 butir Calmlet 1 mg Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa sisa uang penebusan resep;
- Bahwa yang disalurkan adalah jenis obat katagori Psikotropika golongan IV dengan kegunaan sebagai obat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan bisa ketergantungan obat yang diedarkan yaitu Atarax Aprazolam 1 mg, Arkine atau Trihexyphenidyl dan Camlet;
- Bahwa yang mengedarkan tidak boleh siapa saja, harus mempunyai keahlian misalnya seorang apoteker tidak semua orang bisa mengedarkan dan tidak boleh mengedarkan;
- Bahwa yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- Bahwa menurut Saksi RINA RAHAYU DININGSIH SF Apt, obat tersebut bisa menjadi obat penenang;
- Bahwa kalau memakai obat tersebut bisa untuk doping dan bisa juga nantinya ketergantungan;
- Bahwa Saksi ADWAN WIBOWO,SH dan Saksi AGUNG SETYO BUDI,S.H kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa Nur Azis pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Pertasop Pesido yang beralamatkan Soko Rt 04 Rw 01 Kal Pesido Kec.Jatiroto, Kab.Wonogiri lalu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan lagi kepada Yazid Fauzi Tamma pada hari itu juga di Desa Senger Rt .02, Rw. 04 desa Sempukerep, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (Kumulatif Subsideritas) yakni:

Pertama

Primair

: Pasal 60 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5

Tahun 1997 tentang

Psikotropika;

Subsida: Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika;

DAN

Kedua

Primair : Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI

Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Subsida: : Pasal 197 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI

Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Nur Aziis Januar Alias Suneo Bin Paryono yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)”;

Menimbang, bahwa Menyalurkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) yaitu Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :

- Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;
- Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Menyalurkan psikotropika” dalam perkara ini dilakukan dengan cara yaitu sekitar bulan Juni Terdakwa Terdakwa Nur Azis disuruh oleh Saksi Yazid Fauzi Tamma untuk periksa ke Saksi dr ARIF SURYAWAN AJF M BIN ALM SAROSO, karena Terdakwa Nur Azis mengeluhkan tidak dapat tidur, bingung, cemas, gelisah dan ingin berhenti dari Narkoba, maka Saksi dr ARIF SURYAWAN AJF M BIN ALM SAROSO memberikan resep obat berupa Psikotropika golongan IV jenis 1 Stip isi 10 butir obat camplet, 1 Setrip isi 10 butir Altarax 1mg dan 1 setrip isi 10 butir arkine Trihexyphenidyl HCL untuk satu kali resep dan Saksi dr ARIF SURYAWAN AJF M BIN ALM SAROSO memberi pesan kepada terdakwa Nur Azis bahwa obat itu tidak boleh dijual belikan. Saksi SUPRIYAWAN DWI CAHYONO, S.farm Apt alias WAWAN BIN ALM SUPRIYANTO melayani Terdakwa membeli obat bulan Juni 2022 Terdakwa datang dengan membawa buku resep dan resep, untuk calmlet dengan harga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan 10 butir tablet, untuk 10 butir obat ATARAX (ALPRAZOLAM 1 mg) harga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dan untuk 10 tablet ARKENE seharga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) jadi jumlahnya Rp 145.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian obat yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut diserahkan kepada Saksi Yazid dan Saksi Yazid menjualnya ke pada Wahyu indarto dengan seharga RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 8 butir ARKENE Trihesyphenidyl Hcl dan 7 butir Calmlet 1 mg Alprazolam;

Menimbang, bahwa unsur “selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)” dimana berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini terungkap dalam persidangan Terdakwa adalah hanyalah seorang karyawan swasta selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif subsidair, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang siapa" yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Nur Aziis Januar Alias Suneo Bin Paryono yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad 2. unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan sebagai berikut : "Pidana pada

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki (willens)* dan *diketahui (wetens)*“. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

Ayat (1) “Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Ayat (2) “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Ahli yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, telah ada persesuaian bahwa Terdakwa Nur Azis pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Pertasop Pesido yang beralamatkan Soko Rt 04 Rw 01 Kal Pesido Kec Jatiroto Kab Wonogiri lalu melakukan penangkapan lagi kepada Yazid Fauzi Tamma pada hari itu juga di desa Senger Rt 02 Rw 04 desa Sempukerep Kec Sidoharjo Kab Wonogiri karena kedapatan memiliki 4 (empat) butir ALTARAX 1 ALPPRAZOLAM 1 mg dan 1 Tablet berisi 2 (dua) butir ARKINE Trihexyphenidyl HCL;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara sekitar bulan Juni Terdakwa Terdakwa Nur Azis disuruh oleh Saksi Yazid Fauzi Tamma

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk periksa ke Saksi dr ARIF SURYAWAN AJF M BIN ALM SAROSO, karena Terdakwa Nur Azis mengeluhkan tidak dapat tidur, bingung, cemas, gelisah dan ingin berhenti dari Narkoba, maka Saksi dr ARIF SURYAWAN AJF M BIN ALM SAROSO memberikan resep obat berupa Psikotropika golongan IV jenis 1 Stip isi 10 butir obat camplet, 1 Setrip isi 10 butir Altarax 1mg dan 1 setrip isi 10 butir arkine Trihexyphenidyl HCL untuk satu kali resep dan Saksi dr ARIF SURYAWAN AJF M BIN ALM SAROSO memberi pesan kepada terdakwa Nur Azis bahwa obat itu tidak boleh dijual belikan. Saksi SUPRIYAWAN DWI CAHYONO, S.farm Apt alias WAWAN BIN ALM SUPRIYANTO melayani Terdakwa membeli obat bulan Juni 2022, Terdakwa datang dengan membawa buku resep dan resep, untuk calmlet dengan harga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan 10 butir tablet, untuk 10 butir obat ATARAX (ALPRAZOLAM 1 mg) harga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dan untuk 10 tablet ARKENE seharga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) jadi jumlahnya Rp 145.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian obat yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut diserahkan kepada Saksi Yazid dan Saksi Yazid menjualnya ke pada Wahyu indiarito dengan seharga RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 8 butir ARKENE Trihexyphenidyl Hcl dan 7 butir Calmlet 1 mg Alprazolam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut serta Terdakwa mengetahui bahwa obat tersebut tidak dijual bebas dipasaran;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1575/NPF/2022 tanggal 13 Juli 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK, ST setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti dengan no : BB-3336/2022/NPF berupa 2 (dua) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan ARKINE Trihexphenidyl HCL, tersebut Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl dan termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa yang boleh menjual/mengedarkan obat calmlet, obat ATARAX, dan obat ARKENE adalah tenaga kefarmasian yaitu Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui obat-obatan almlet, ATARAX, dan ARKENE yang mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV(empat)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut adalah merupakan obat keras yang tidak dijual bebas dipasaran, namun Terdakwa tetap mengedarkan obat-obatan tersebut, padahal diketahui Terdakwa tidak memiliki izin berusaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) butir obat merk Atrax 1 Alprazolam tablet 1 mg, dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 1 (satu) butir sehingga sisa 3 (tiga) butir;
- 1 (satu) strip berisi 2 (dua) butir obat merk Arkine Thrihexypenindhyl HCl, dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 1 (satu) butir sehingga sisa 1 (satu) butir;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Skymo Concept;

yang berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YAZID FAUZI TAMMA Alias KATUL Bin SUDARGO, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa YAZID FAUZI TAMMA Alias KATUL Bin SUDARGO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AZIIS JANUAR Alias SUNE0 Bin PARYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama primair dan “dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) butir obat merk Atrax 1 Alprazolam tablet 1 mg, dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 1 (satu) butir sehingga sisa 3 (tiga) butir;
 - 1 (satu) strip berisi 2 (dua) butir obat merk Arkine Thrihexypenindhyl HCl, dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 1 (satu) butir sehingga sisa 1 (satu) butir;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Skymo Concept;Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Terdakwa YAZID FAUZI TAMMA Alias KATUL Bin SUDARGO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, oleh Adhil Prayogi Isnawan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Elita Agestina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Efrizon S.H.,

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartinem.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)